BAB III

TINDAKAN MAIN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 184/PID/2015/PT. Bdg SECARA BERSAMA-SAMA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

A. Deskripsi Kasus Tindakan Main Hakim Secara Bersama-Sama terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 184/Pid/2015/PT. Bdg

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindakan main hakim secara bersama-sama yang dilakukan oleh pelaku pengeroyokan. Dengan kronologi sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 13.00 WIB. Boski Alias Nunuh yang sedang duduk di teras rumahnya, kemudian melihat Hidayatullah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi masuk ke dalam gang Perwira yaitu gang tempat tinggal Boski dan Kiki Supriadi, kemudian ada mobil yang mengejar sepeda motor Hidayatullah yang dikendarai Delly Setia Permana bersama dengan Solah, kemudian tiba-tiba Hidayatullah terjatuh dari sepeda motor lalu Delly Setia Permana dan Solah langsung turun dari mobil. Saat akan didekati, saksi Hidayatullah tersebut lari dan berteriak minta tolong kepada warga. Saat berusaha lari kemudian datang terdakwa II Kiki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supriadi yang menarik tubuh saksi Hidayatullah dan bertanya "*aya naon*", kemudian Hidayatullah menjawab "*enggak bang-enggak bang*", setelah itu Hidayatullah masih tetap berusaha lari sehingga Kiki Supriadi langsung menampar wajah Hidayatullah menggunakan tangan diikuti dengan Boski yang ikut memukul Hidayatullah. Delly dan Solah yang berusaha mengejar Hidayatullah lalu didekati oleh Kiki Supriadi, kemudian Kiki Supriadi bertanya kepada Delly "*siapa yang membawa kendaraan mobil tersebut?*" dan Delly menjawab "*kaca mobil urang pepes (kaca mobil saya pecah)*", lalu Kiki Supriadi menghampiri Delly dan menghimpitnya dengan tangan kanannya di bagian pundak sambil berkata "*ayo masuk rumah pak RT*". Saat Delly dihimpit oleh Kiki Supriadi, Delly terjatuh dan secara bersama-sama langsung dipukuli oleh Boski, Agung als Emon (DPO), Idris als Ipet (DPO), Dadang als Temon (DPO), kemudian pemukulan tersebut dilerai oleh Ir. Hamim yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian.

B. Keterangan-keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa telah diperoleh bukti sebagai berikut:

1. Saksi 1. Delly Setia Permana Bin H. Idey Setiawan yang memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan bahwa ia telah dipukuli dan dikeroyok oleh para terdakwa. Kejadian bermula saat ia bersama istrinya Putri Permata Sari hendak pergi ke acara undangan di daerah Cibeber dengan menggunakan mobil, namun dengan tiba-tiba di tengah perjalanan ada pengendera sepeda motor yaitu Sdr. Hidayatullah telah menendang kaca spion mobil yang saksi kendarai, sehingga menyebabkan kaca spion mobil saksi Delly menjadi pecah/patah. Atas kejadian tersebut saksi berusaha mengejarnya, namun Hidayatullah melarikan diri dan masuk ke Jl. Perwira Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Selanjutnya Delly, saksi Solah terus mengejarnya yang akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Hidayatullah terjatuh dan dia telah dikerumuni massa sambil berteriak minta tolong kepada warga setempat. Selanjutnya Delly, saksi Solah dan saksi Putri Permata turun dari mobil dan mendekati kerumunan warga yang telah mengamankan Hidayatullah dengan maksud meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pada saat itu telah terjadi kesalahpahaman antara para terdakwa/warga dengan Delly dan saksi Solah, Lalu dengan tiba-tiba saksi Delly dan saksi Solah diserang/dipukuli oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan, kaki dan helm sehingga saksi jatuh tersungkur di jalan. Saat itu saksi Solah berusaha menolong saksi dengan mengatakan kepada para terdakwa dan warga (*jangan dulu main hakim sendiri, katanya akan membereskan*) dan pada saat saksi solah juga telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipukul oleh terdakwa dan warga lebih dari 10 (sepuluh) orang. Saat itu saksi melihat saksi Dely dipukuli pada bagian muka, mulut, di bagian jidat, dan pada bagian kepala belakang. Akibat pemukulan tersebut saksi Dely mengalami luka pada bagian muka, pelipis kanan, bibir dan kepala bagian belakang, gigi depan patah. Sedangkan saksi Solah mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian belakang, alis kanan serta pipi kanan. Antara para terdakwa dengan para saksi korban belum ada perdamaian.

2. Saksi. 2. Solah Bin Deden Hidayat yang memberikan keterangan bahwa saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan telah dikeroyok/dipukuli oleh para terdakwa dan teman-temannya. Saksi solah dipukul oleh terdakwa dan warga lebih dari 10 (sepuluh) orang. Saat itu saksi Solah melihat saksi Dely dipukuli pada bagian muka, mulut, di bagian jidat, dan pada bagian kepala belakang. Akibat pemukulan tersebut saksi Dely mengalami luka pada bagian muka, pelipis kanan, bibir dan kepala bagian belakang, gigi depan patah. Sedangkan saksi Solah mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian belakang, alis kanan serta pipi kanan.
3. Saksi. 3. Putri Permata Binti Dian Kamal Gustira yang memberikan keterangan bahwa saksi hadir ke persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan telah dikeroyok/dipukuli suami saksi yang bernama saksi Dely dan saudara saksi yang bernama Solah yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya. Saat itu saksi Putri bertanya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dan warga mengapa mereka memukul suami saksi padahal suami saksi adalah korban dari ulah perbuatan Hidayatullah yang telah menendang kaca spion mobil yang dikendarai oleh suami saksi, namun mereka tidak menghiraukannya. Selanjutnya, saksi Putri, suami saksi dan saksi Solah pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk berobat, dan semua biayanya saksi tanggung sendiri. Setelah itu, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Keterangan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut oleh para terdakwa telah membantahnya yaitu: Para terdakwa mengaku tidak pernah memukul saksi korban, hanya merangkulnya saja. Akan tetapi, para terdakwa memukul saksi Hidayatullah karena telah membawa sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga dapat berakibat terjadinya kecelakaan karena kebetulan di lingkungan tempat tinggal para terdakwa sedang ada acara pesta perkawinan dan ulang tahun, sehingga dikhawatirkan terjadi kecelakaan.

4. Saksi. 4. Ir. Hamim E. Hasan Bin Hasan yang memberikan keterangan bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi keributan, pemukulan, dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di Jl. Perwira Kp. Joglo Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Saat itu saksi Ir. Hamim sedang berada di rumah yang letaknya tidak jauh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kejadian, lalu saksi mendengar ada keributan di jalan dan saat itu saksi juga melihat ketua RT (Suharto) sedang membantu mengamankan keributan tersebut. Melihat kejadian itu saksi langsung ikut membantu meleraikan keributan tersebut. Saksi tidak mengetahui pasti siapakah orang yang telah memukuli saksi korban, karena pada saat itu ramai orang yang datang ketempat itu yang kebetulan di lingkungan tempat tinggal saksi sedang ada acara pesta perkawinan dan ulang tahun, sehingga saksi tidak dapat memastikan siapa yang telah memukuli korban, selain itu saksi datang ke tempat kejadian sudah belakangan dan hanya meleraikan keributan tersebut. Atas keterangan saksi Ir. Hamim tersebut oleh para terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi. 5. Budi Hataji Hartanto Bin Suhartanto yang memberikan keterangan bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi keributan/pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB. yang bertempat di Jl. Perwira Kp. Joglo Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Sepengetahuan saksi Budi, pada hari itu saksi Budi sedang nonton TV di rumah kemudian saksi mendengar ada suara kendaraan sepeda motor yang dipacu dalan kecepatan tinggi dan kemudian disusul dengan suara orang ramai yang berlari. Setelah itu, saksi Budi mendengar ada suara orang ribut di jalan. Mendengar hal tersebut, saksi Budi pun keluar rumah, saksi Budi melihat ada seorang laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki bernama Delly dalam posisi tergeletak dengan dikelilingi oleh orang banyak. Melihat keadaan tersebut saksi Budi berusaha membantu korban dengan cara dirangkul dan membawa masuk kerumah Ketua RT (Suharto), kemudian saksi Budi mengambil obat betadin di rumah saksi untuk diberikan kepada korban supaya diobati luka yang telah dialaminya. Atas keterangan saksi tersebut oleh para terdakwa telah membenarkannya.

6. Saksi. 6. Suharto Bin Alm S. Iyan yang memberikan keterangan bahwa pada saat itu saksi Suharto melihat ada orang yang sedang dikeroyok massa, melihat hal tersebut saksi berusaha membantu meleraikannya. Selanjutnya, saksi Suharto telah membawa korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah saksi dan selanjutnya korban telah diobati dengan betadin. Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya pengeroyokan tersebut. Kemudian, para korban telah pergi kerumah sakit untuk diobati. Atas keterangan saksi tersebut oleh para terdakwa telah membenarkannya.
7. Saksi. 7. Saksi Hidayatullah Bin Suherman yang memberikan keterangan bahwa saksi Hidayatullah adalah korban pemukulan dan pengeroyokan dan saksi tidak kenal dengan orang yang telah memukul saksi. Selain saksi ada juga orang lain yang dipukuli pada saat itu yaitu sopir mobil yang bernama Delly. Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi Hidayatullah adalah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali. Kejadian bermula pada saat saksi Hidayatullah sedang konvoi lalu saksi Hidayatullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Delly dan mengenai spion mobil Delly, atas kejadian tersebut saksi berusaha kabur dan masuk ke arah jalan (gang) kecil yaitu Jl. Perwira Kp. Joglo Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Saat itu telah terjadi kejar-kejaran antara saksi dengan Delly, kemudian saksi terjatuh dan setelah itu saksi dipukuli dan mengenai pelipis kanan dan Delly telah dipukuli oleh warga setempat.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Menyelesaikan Kasus Tindakan Main Hakim (*Eigenrichting*) Secara Massal Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif: Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; Atau Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang dianggap sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Unsur barang siapa. Unsur tentang pelaku (subjek), yang melakukan tindak pidana. Maka, yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang bernama "Boski Alias Nunuh Bin Muhamad Soleh dan Kiki Supriadi Als Isul Bin Muhamad Soleh".

Unsur yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Adapun yang dikatakan dengan kekerasan adalah berdasarkan ketentuan pasal 89 KUHP bahwa "yang dipersamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Kekerasan yang dilakukan itu harus dilakukan secara bersama-sama, paling sedikit dilakukan dua orang atau lebih. Jika mereka yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak termasuk dalam kategori pasal ini. Di sisi lain, yang paling pokok dalam pasal ini adalah kekerasan itu harus dilakukan di muka umum. Adapun yang dikatakan dengan di muka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya (di tempat yang banyak orang dapat melihat kejadian perkara, seperti di Jalan, di tempat perbelanjaan, di tempat wisata, dan sebagainya).

Berdasarkan pendapat Majelis hakim bahwa sebelum sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.[93]

[93] Putusan Nomor : 50/PID.B/2015/PN.Cjr, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-Hal Yang Memberatkan:

1) Perbuatan para terdakwa merupakan suatu tindakan main hakim sendiri, sehingga tidak baik untuk dilakukan.

Hal-Hal Yang Meringankan:

1) Para terdakwa belum pernah dihukum;
2) Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
3) Para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4) Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya.

Kemudian, Penuntut Umum Pengadilan Negeri Cianjur mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Akta permintaan banding Nomor 9/Akta Pid/2015/PN.Cjr., pada tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini, Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:[94]

1. Perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Delly Setia Permana dan Solah serta telah membuat para korban mengalami luka pada wajah dan patah pada gigi saksi korban.
2. Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan

[94] Putusan Nomor: 184/Pid/2015/PT.Bdg, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, yang dikaitkan perbuatan para terdakwa yang main hakim sendiri, dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan keresahan dalam masyarakat.

3. Para terdakwa selama dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dirasa adil serta setimpal dengan kesalahannya apabila terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diawali dengan perbuatan arogan para terdakwa, para terdakwa telah melakukan pemukulan pada para korban sehingga mengakibatkan para korban menderita luka-luka, dan hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Sehingga agar para terdakwa jera, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada para terdakwa perlu diperberat agar setimpal dengan kesalahannya.[95]

[95] Ibid, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 19 Mei 2015 Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Cjr., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini.

D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 184/Pid/2015/PT. Bdg Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 19 Mei 2015 Nomor 50/PID.B/2015/PN.Cjr sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
    2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur untuk selebihnya;
    3) Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).[96]

[96] Ibid, 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id